



# CLAVIA

No. Akreditasi : 22/Dikti/Kep/2002  
ISSN : 1411 - 349X

*Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM  
PERADILAN PIDANA  
(Law Protection to the Witness and Victim in Criminal Court)

**\*Abdul Salam Siku**

URGENSI TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)  
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA  
(Strict Liability Urgency Toward Consumers Protection in Indonesia)

**\*Abd. Haris Hamid**

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DITINJAU  
DARI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL  
(The Position Law of Transnational Enterprise Considered from  
International Economic Law)

**\*Andi Tira**

KONSTITUSIONALISME DAN HAK ASASI MANUSIA  
(Constitutionalism and Human Right)

**\*Caecilia J.J. Waha**

MENGAJAI KEMUNCULAN KONSEP GOVERNANCE DAN GOOD  
GOVERNANCE DI INDONESIA  
Studying Apparition Conception The Governance and Good  
Governance in Indonesia

**\*Hamka**

EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG DALAM JABATAN PADA PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
Effectivity of Law Sanction to Misuse Job Authority for Eradicating  
of Corruption Criminal Action

**\*Haidir Said**

REFORMASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN  
Reforming Socialization System in Order Optimization of Criminal  
Aim Attainment

**\*Siti Zubaidah**

ASPEK KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM LISENSI  
Commercialisation Aspect of Intellectual Property Right in Licence

**\*Zulkifli Makkawaru**

## DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERADILAN PIDANA (Law Protection to the Witness and Victim in Criminal Court) .....	1
URGENSI TANGGUNG JAWAB MUTLAK ( <i>STRICT LIABILITY</i> ) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (Strict Liability Urgency Toward Consumers Protection in Indonesia) .....	15
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL (The Position Law of Transnational Enterprise Considered from International Economic Law) .....	31
KONSTITUSIONALISME DAN HAK ASASI MANUSIA (Constitutionalism and Human Right) .....	49
MENGENAL KEMUNCULAN KONSEP <i>GOVERNANCE</i> DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI INDONESIA Studying Appartion Conception The Governance and Good Governance in Indonesia .....	73
EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PADA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Effectivity of Law Sanction to Misuse Job Authority for Eradicating of Corruption Criminal Action .....	91
REFORMASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN Reforming Sosialization System in Order Optimalization of Criminal Aim Attainment ....	117
ASPEK KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM LISENSI Commericalisation Aspect of Intellectual Property Right in Lisence .....	0
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	146
<b>RESENSI</b> .....	148
<b>OBITUARI</b> .....	150

---

# ASPEK KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM LISENSI

## Commercialisation Aspect of Intellectual Property Right in Lisence

---

Zulkifli Makkawaru

### ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu yang penting dalam peredaran perdagangan internasional berkaitan dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan yang kuat bagi suatu negara industri maju. Alih teknologi (*transfer of technology*) melalui proses lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI yang melibatkan peran Negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi. Pelaksanaan HKI melalui pemberian lisensi tidak serta-merta mengalihkan seluruh klaim komersial atas HKI tetapi terbatas pada seberapa jauhkah pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi mempertimbangkan manfaat komersial masing-masing pihak.

Key word: Komersialisasi - Hak Kekayaan Intelektual - Lisensi

### A. PENDAHULUAN

Salah satu efek terpenting dalam kepemilikan suatu aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah diperolehnya nilai ekonomi dalam bentuk komersialisasi dalam perdagangan dan industri. Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam Konvensi-konvensi HKI internasional. Hak ekonomi dan hak moral dalam konsepsi HKI dikategorikan sebagai hak eksklusif terkandung nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI itu. Akan tetapi

tidak semua pemilik hak akan melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada orang lain sebagai pemegang hak. Sistem HKI mengenal wadah hukum untuk itu berupa "lisensi" yang melahirkan akibat finansial daripadanya berupa "royalti".

Disadari bahwa sejak tahun 1980-an arena percaturan HKI tidak lagi semata-mata persoalan hukum dalam hal ini hukum perdata tentang kepemilikan tetapi telah berkembang memasuki arena percaturan perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik Negara sehingga terseret kearah percaturan politik bangsa. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh Negara, tidak lagi sebatas tokoh bisnis.

Margono dan Angkasa (2002:3) menyatakan bahwa tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan inemasional. Hal ini karena selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuan keuntungan. Bahkan tidak sedikit tuduhan lebih bergeser kepada kepentingan negara-negara besar tertentu mempengaruhi percepatan perkembangan HKI

melalui mekanisme biasa (pasar) dan bahkan mekanisme menggunakan media hukum untuk memperkembangkan konspsi KHI lewat hukum-hukum negara. Amerika dan Inggris pernah dituduh sebagai pemegang kendali dalam bentuk dorongan harmonisasi hukum dunia.

Dikatakan bahwa Amerika sangat berkepentingan bagi barang-barang bermuansa HKI karena kepentingan ini tidak dilepaskan dari posisi industri HKI Amerika yang memprimadona dalam hal pemasokan devisa bagi Negara. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan di tahun 1980-an menggenjot sektor ekonominya dengan menunjuk pada kemerosotan pertumbuhan ekonomi Amerika dan sektor industri dilirik untuk dijadikan potensi menggagal devisa bagi Amerika. Salah satu sektor yang dilirik itu adalah industri berbasis hak cipta. Industri hak cipta yang dimaksud adalah industri film, musik rekaman, video, surat kabar, majalah, buku, jurnal ilmiah dan lain-lain (Haryanto, 2002:21-22).

Pemerolehan keuntungan ekonomi dari HKI itu salah satunya melalui lisensi. Lisensi menggambarkan pemberian izin kepada pihak yang bukan pemilik/pemegang hak HKI untuk mengambil manfaat perolehan keuntungan dari HKI milik seseorang. Setidaknya tujuan pelisensian oleh

pemilik/pemegang hak HKI dilakukan dengan pertimbangan perluasan dan percepatan peredaran HKI yang dimilikinya karena keterbatasan untuk melakukan sendiri peredaran tersebut, di samping itu bertujuan untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh negara sebagai organisasi pemerintah yang berkewenangan untuk itu yakni kewajiban menyebarkan manfaat HKI untuk kepentingan akses masyarakat atas suatu benda HKI.

Terdapat “kehati-hatian” pada pemilik/pemegang hak HKI (Pencipta dan Penemu) dalam memberikan lisensi terutama menyangkut luasan dan jangka waktu perlisensian. Hal ini berkaitan dengan terdapatnya “niat” untuk mempersempit ruang gerak dari pemegang lisensi yang ternyata mempunyai maksud legal atau illegal untuk melakukan modifikasi dan peniruan yang oleh pemilik/pemegang hak HKI dipandang dapat mengancam keuntungan besar yang diharapkannya.

Dalam perundang-undangan HKI di Indonesia (UU Hak Cipta/UUHC, UU Paten/UUP, UU Merek/UUM, UU Desain Industri/UUDI, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/UUDTLST, UU Rahasia Dagang/UURD) dimungkinkan pengalihan hak atas HKI melalui proses “beralih” dan “dialihkan”.

Dimana hal tersebut memungkinkan pengalihan dengan kontrak perdata antara pemilik/pemegang HKI dengan pihak lain yang juga menginginkan memperoleh manfaat komersial dari suatu produk HKI.

Alih teknologi (*transfer of technology*) merupakan salah satu alasan yang digunakan dengan menggunakan mekanisme lisensi tersebut. Sebab disadari bahwa salah satu hal utama untuk menyempumakan perkembangan ekonomi adalah melalui alih teknologi itu (Margono dan Angkasa, 2003:117). Kemajuan teknologi (sebagaimana lebih umum diterminologikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK) seringkali dipandang tidak terpisah dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap lebih beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya (Makkawaru, 2001:117)..

Menurut Kunieda (dalam Purwaningsih, 2005:141) bahwa masalah pengalihan teknologi tidak lepas dari sudut pandang makroekonomi dan mikroekonomi. Dari sudut makroekonomi alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat efektif bagi suatu Negara berkembang untuk mengejar Negara

maju. Keberhasilan ekonomi dari sudut pandang ini didorong oleh; (1) globalisasi aktivitas bisnis, dan (2) makin meningkatnya perhatian dunia terhadap hak milik intelektual. Dari sudut mikroekonomi, yakni dari kacamata perusahaan yang berhubungan dengan manajemen bisnisnya melalui lisensi.

Bahkan, seringkali diungkapkan bahwa tujuan diciptkannya iptek adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkembangan positif ini dapat ditelusuri dalam bidang komputer (mikro-elektronika), sains bahan, bioteknologi, dan teknologi informasi. Contoh sederhana dalam bidang komputer (mikro-elektronika) adalah manfaatnya dalam bidang pendidikan. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan makin efisien dan berkualitas tinggi berkat bantuan teknologi komputer (Anwar, 2000:2).

Dengan demikian perlindungan hukum atas penemuan dan penciptaan yang dimaksud harus ditegakkan. Syahmin (2006:134-135) mengemukakan landasan pemikiran perlindungan hukum atas HKI itu dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

1. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum, seperti karya

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastraan, industri, karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain.

2. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai
3. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Selanjutnya dikatakannya bahwa proses penciptaan HKI itu di samping harus mempunyai bakat, tenaga, waktu, dan juga sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayainya.

## B. LINGKUP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HKI dikelompokkan ke dalam: Hak cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*), kemudian hak cipta (*Copyright*) dibagi ke dalam Hak Cipta itu sendiri dan Hak Terkait. Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi ke dalam Hak Paten (*Patent*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Desain

Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Nama Niaga dan Nama Dagang (*Trade Names*), Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). HKI di negara Anglo Saxon dikembangkan kemudian dengan lahirnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*). Perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) (Muhammad, 2001:5). Di forum PBB sementara ini beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni *Traditional Knowledge*.

Di Indonesia terdapat enam jenis HKI diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Hak Cipta (UU No. 9 Tahun 2002), Paten (UU No. 14 Tahun 2001), Merek (UU No. 15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000). Keenam jenis HKI ini prosedur pendaftarannya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Terdapat pula jenis HKI yang

prosedur pendaftarannya melalui Departemen Pertanian yakni Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2001).

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pencipta atau penerima hak untuk menggunakan ciptaanya itu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam eksklusivitas hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Mengembangkan hak ekonomi berarti mengembangkan nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya ciptaan. Potensi finansial hak cipta adalah:

- a. Hak perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa,

sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.

- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, memertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena diharapkan kepada inventornya untuk mengembangkan lagi invensi baru. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memperoleh akses manfaat dari paten itu sehingga jika jangka waktu perlindungan telah dilampaui maka produk atau proses yang dipatenkan itu menjadi milik umum (*public domein*). Proses alih teknologi banyak didapatkan dalam mekanisme lisensi paten.

Maksud diberikannya paten adalah agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru

### C. TENTANG LISENSI

Perkataan lisensi berasal dari kata Latin "*Licentia*" (Saleh, 1991:11).

Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan. Lisensi menurut Widjaja (2001:7) selalu dikaitkan dengan kewenangan dari privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi.

Perbuatan hukum lisensi selalu berkaitan dengan kompensasi berupa royalti, meskipun kompensasi bukan hanya dapat dilakukan dalam bentuk lisensi saja sebab dikenal pula kompensasi dalam bentuk *lump-sum payment* (Widjaja, 2001:27). Demikian pula perjanjian lisensi, tidak hanya membicarakan royalti tetapi terdapat beberapa *item-item* perjanjian yang menjadi substansi perjanjian lisensi. Dicontohkan dalam Hak Cipta, semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang



telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

Menurut Nicolas S. Gikkas (Widjaja, 2001:15-17) bahwa sekurang-kurangnya terdapat sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam pengembangan usahanya, yakni:

1. Lisensi menambah sumberdaya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang diisensikan.
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar.
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade*

*off* (barter) teknologi.

8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi.
9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengolahan jalannya kegiatan usaha yang diselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Widjaja (2001:45) memilah lisensi ke dalam beberapa unsur:

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak)
4. Izin tersebut diberikan untuk hak yang diberi perlindungan
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemilik HKI dan atau pemegang hak telah diberikan kewenangan penggunaan atas benda HKI yang dikuasainya, tertutup untuk dipergunakan oleh orang lain jika pemegang hak itu memperkenankan. Pemberian izin merupakan bentuk perkenan yang diwujudkan ke dalam lisensi. Lisensi harus diberikan dalam bentuk perjanjian dimana kedua pihak atau lebih saling mengikatkan diri

untuk pemenuhan suatu prestasi. Seberapa besar prestasi itu tergambar dalam klausul perjanjian yang dibuat. Perundang-undangan HKI mensyaratkan seluruh perjanjian yang bermaksud mengadakan pengalihan hak termasuk lisensi di bidang HKI wajib dilakukan secara tertulis.

Pemberian hak melalui lisensi menurut konsep HKI hanyalah sebatas pengalihan hak untuk menikmati secara ekonomi sehingga penghormatan berupa pencantuman nama pemilik atas suatu barang yang telah dilisensikan tetap harus ada. Pemegang hak lisensi hanya berkewenangan sebatas hak yang dilisensikan sebab tidak tertutup kemungkinan luas hak yang diliputi suatu pemilikan HKI tidak dilisensikan secara keseluruhan. Demikian pula pemegang hak tidak dapat melisensikan suatu hak melebihi dari yang merupakan bagian yang dimiliki/dipegang dalam suatu benda HKI.

Pemilikan HKI berdasarkan jenis HKI terdapat perbedaan satu sama lain dalam hak waktu pemilikannya sehingga lisensi pun dibatasi oleh jumlah waktu tersebut. Lisensi hanya dapat diberikan sepanjang waktu pemilikan HKI atas kurang dari itu. Lisensi juga tetap dibatasi oleh syarat-syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pemberian lisensi yang dilakukan

dengan perjanjian lisensi tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis yang diperankan oleh pengusaha yang senantiasa aktif mencari jalan bagi hasrat bisnisnya. Setidaknya terdapat tiga maksud dan tujuan dari strategi bisnis yang dapat dikemukakan (Insan Budi Maulana dalam Sujatmiko, 2008:98) yakni: pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran dan mengatasi persaingan tetapi selalu dengan merek dagang dan nama dagangnya, kedua: mencegah kompetitor cirang, dan ketiga; menguasai pasar.

Salah satu bentuk perdagangan yang sangat lekat bentuknya dengan lisensi adalah waralaba atau franchise. Dalam beberapa catatan disebutkan bidang perdagangan waralaba Amerika hanya 5% yang mengalami kegagalan. Odop (2007:17-18) menulis di tahun 1992 saja terdapat 558.000 usaha waralaba yang setara dengan seperduabelas dari total usaha yang ada di Amerika. Pada tahun 2000 diperkirakan penjualan laba di negeri Paman Sam ini mencapai satu triliun dollar AS atau 50 persen dari total penjualan di sekitar ritel. Lebih dari delapan juta orang mendapat naskah dari usaha ini, dan sekitar 170.000 pekerjaan baru di sektor waralaba tercipta pertahunnya. Secara internasional tercatat nama besar perusahaan

waralaba seperti Century 21 International, Dunkin Donuts, Holiday Inn, Mc Donalds, Pazza Hut, Toyota, Coca Cola, Kentucky Fried Chickens. Mengikuti selera bisnis internasional pebisnis dalam negeri pun tergiur untuk mengembangkan model perdagangan ala waralaba sehingga di Indonesia saat ini memiliki berbagai macam waralaba yang dikembangkan ke daerah-daerah/kota-kota lain bahkan ke luar negeri. Tercatat waralaba Es Teler 77, kosmetik Sari Ayu, dan berbagai waralaba dalam industri makanan dan rumah makan lainnya.

Lisensi terdiri dua macam yakni lisensi biasa (lisensi umum) dan lisensi wajib/lisensi paksa (*compulsory licensing*). Lisensi biasa/umum merupakan lisensi yang dilakukan melalui kontrak dengan kerelaan kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan secara bisnis. Lisensi cara demikian tergambar dalam pola saling mendekati, mempelajari dan menganalisis invensi dan kreativitas yang yang dilahirkan, "mengendus" potensi bisnis, sementara di lain pihak inventor dan pencipta/kreator mulai menaruh target finansil dan komersial yang mungkin diperolehnya. Seorang inventor/kreator dapat menutup perjanjian lisensi dengan membatasi

kewenangan tertentu atau membatasi luas lingkup invensi/ciptaan yang dilisensikannya. Bahkan inventor berhak untuk tidak melisensikan invensinya sama sekali, tentunya dengan alasan tertentu. Dengan pertimbangan bahwa suatu invensi dan karya kreasi tertentu sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara, masyarakat dan kemanusiaan, atas sebuah karya HKI dapat saja dimohonkan atasnya sebuah lisensi yang dikenal dengan lisensi wajib/lisensi paksa. Apapun bentuk lisensi yang dilakukan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan merugikan kepentingan negara.

#### D. PERSPEKTIF EKONOMI HKI

Menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum merupakan pendekatan yang baru dikenal. Pendekatan ini berupa analisis ekonomi atas hukum yang merupakan pembahasan indiscipliner yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan sosial dimana pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Adapun tugas

ekonomi memperkirakan pengaruh suatu kebijakan terhadap efisiensi (Sutedi, 2009:25)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu up-to-date. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan peranannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan

melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak.

Butt (2000:41) menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian.

Butt (2000:175) selanjutnya menyebutkan Kekayaan intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan HKI sangat besar nilainya. Impor mengenai HKI mempunyai kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di

Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKInya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mendakan *join ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak dilindungi dengan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya.

Di dalam lisensi terkandung tiga pihak yang saling berhadapan jika ditinjau dari maksud yang mendasari pemberian HKI dan dorongan lisensi oleh negara dengan perlindungan dan mekanisme hukum. Pertama; negara mendorong penyebaran aset HKI dalam rangka aksesibilitas manfaat

produk bagi warga negara. Dalam alasan ini, negara berkepentingan akan lahirnya inventor yang senantiasa melakukan inovasi sehingga hasil-hasil invensi itu dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya baik dari segi materi maupun dalam kehidupan non-materi. Negarapun sesungguhnya berkepentingan atas devisa dari hasil penjualan produk HKI keluar negeri yang dilakukan melalui perluasan segmen pasar yang dilakukan dengan lisensi ke luar negeri. Di samping itu, faktor peningkatan kemampuan teknologi bagi anak bangsa menjadi tema penting dalam lisensi HKI. Kedua; pemilik HKI (inventor/kreator) senantiasa mempublikasikan hasil invensinya dengan harapan ada pihak yang melirikinya dengan imbalan harga intelektual yang tinggi. Tidak sedikit pameran, publikasi jurnal (perguruan tinggi), tayangan internet yang bertujuan menyebarluaskan informasi penemuan dan ciptaan. Perusahaan-perusahaan melalui lembaga R&D (*Research and Development*)-nya melakukan penelitian terus menerus guna menemukan dan memodifikasi produk yang telah ada menjadi andalan dalam mengembangkan nilai ekonomi dari karyanya itu. Ketiga; Pengusaha/pebisnis merupakan pihak yang paling berperan dalam penyebaran hasil invensi/kreasi. Melalui pihak inilah negara dan masyarakat menaruh

harapan akan berkembangnya meluasnya hasil invensi yang dapat dengan mudah diperoleh dan menjadikan kehidupan lebih berarti, nyaman, berkualitas. Negara, Inventor, dan investor/pebisnis memainkan perannya masing-masing dalam mendorong lisensi HKI.

### E. PENUTUP

Komersialisasi HKI merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengembangkan nilai ekonomi suatu produk dan proses HKI. Di samping itu aspek penyebaran nilai manfaat invensi kepada masyarakat juga tidak kalah pentingnya sebab salah satu manfaat HKI adalah terjadinya kemudahan dalam kehidupan manusia akibat tersebarnya produk-produk HKI yang akan mengindikasikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hal yang yang tidak kalah penting dalam penyebaran HKI adalah alih teknologi (*transfer of technology*), hal ini melibatkan peran penting negara, pemilik/pemegang HKI, dan investor yang percepatannya dapat dilakukan dengan lisensi. Aspek komersialisasi lisensi ternyata merupakan titik pokok yang menentukan kelancaran penyebaran aset HKI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Butt, Simon. 2000. *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elenentary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajagrafindo, Persada, Jakarta.
- Haryanto, Ignatius 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Debt Watch-Kreasi Wavana, Jogjakarta.
- Makkawaru, Zulkifli. 2001. "Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- Odop, Nastains. 2007. *Berbisnis Waralaba Murah*. Media Pressindo Yogyakarta.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Ruslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika,

---

Jakarta

- Sujatmiko, Agung. 2008. "Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2008, Volume 26 No. 2
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Rajawali Pers, Jakarta.

\*\*\*\*\*